

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI  
NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2005 perlu dilakukan Perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2005;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
7. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor....., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90.,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

23. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2004 Nomor 39);
25. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2005 sebagai berikut :

- |                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| a. Pendapatan..... | Rp. 1.013.082.502.029,94      |
| b. Belanja .....   | <u>Rp. 841.177.978.582,07</u> |
| Surplus .....      | Rp. 171.904.523.447,87        |

## c. Pembiayaan :

1. Penerimaan .....	Rp.	171.280.904.136,81
2. Pengeluaran .....	<u>Rp.</u>	<u>343.185.427.584,68</u>
Defisit .....	Rp.	171.904.523.447,87

## Pasal 2

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 107.029.222.029,94 dengan rincian sebagai berikut :
- Anggaran pendapatan setelah perubahan.....Rp. 906.053.280.000,00
  - Realisasi .....Rp.1.013.082.502.029,94  
Selisih Lebih .....Rp. 107.029.222.029,94
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 64.875.301.417,93 dengan rincian sebagai berikut :
- Anggaran belanja setelah perubahan .....Rp. 906.053.280.000,00
  - Realisasi.....Rp. 841.177.978.582,07  
Selisih Kurang .....Rp. 64.875.301.417,93
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah Rp. 171.904.523.447,87 dengan rincian sebagai berikut :
- Surplus setelah perubahan .....Rp. 0,00
  - Realisasi Surplus .....Rp. 171.904.523.447,87  
Selisih lebih .....Rp. 171.904.523.447,87
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan sejumlah Rp. (171.904.523.447,87) dengan rincian sebagai berikut :
- Penerimaan :
    - Setelah perubahan .....Rp. 171.280.904.136,81
    - Realisasi .....Rp. 171.280.904.136,81  
Selisih lebih/kurang.....Rp. 0,00
  - Pengeluaran :
    - Setelah perubahan .....Rp. 171.280.904.136,81
    - Realisasi .....Rp. 343.185.427.584,68  
Selisih kurang .....Rp.(171.904.523.447,87)

## Pasal 3

- (1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2005 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :
- a. Jumlah Aktiva .....Rp. 2.081.496.217.962,09
  - b. Jumlah Utang .....Rp. 47.540.359.135,00
  - c. Jumlah Ekuitas Dana ..... Rp. 2.033.955.858.827,09
- (2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2005 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 256.294.874.191,68 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Saldo Kas per 2 Januari 2005 Rp. 171.280.904.136,81
  - b. Jumlah Penerimaan Kas Th. 2005 Rp. 1.013.082.502.029,94  
 Jumlah..... Rp. 1.184.363.406.166,75
  - c. Jumlah pengeluaran Kas Th. 2005 Rp. 928.068.531.975,07
  - d. Saldo Kas per 31 Desember 2005 Rp. 256.294.874.191,68

## Pasal 4

- (1) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :
- a. Lampiran I : Laporan Perhitungan APBD;
  - b. Lampiran II : Nota Perhitungan APBD;
  - c. Lampiran III : Laporan Aliran Kas;
  - d. Lampiran IV : Neraca Daerah.
- (2) Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Sebagai tindak lanjut dari penetapan Peraturan Daerah ini, Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 21 Juli 2006

GUBERNUR BALI,

ttd

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 21 Juli 2006  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

INYOMAN YASA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2006 NOMOR 6